



PUTUSAN

Nomor 0092/Pdt.G/2011/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Berjualan Sembako, bertempat tinggal di Kabupaten

Majene, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Berjualan Sembako, bertempat tinggal di Kabupaten Majene,

selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh
penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 November 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0092/Pdt.G/2011/PA Mn. telah mengajukan dalil-dalil gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 1999 M. bertepatan dengan tanggal 30



Jumadil Akhir 1420 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 247/12/X/1999, tertanggal 11 Oktober 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, penggugat dengan tergugat hidup rukun membina rumah tangga di Tulu selama 11 tahun 9 bulan namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada awal bulan Juli 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat cemburu cemburu dan menuduh penggugat berhubungan cinta dengan laki-laki lain walaupun penggugat menjelaskan bahwa itu rekanan penjual namun penggugat tidak percaya.
4. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2011 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran di pasar sentral Majene karena tergugat mencurigai penggugat selalu memberikan uang belanja kepada orang tua penggugat dan tergugat mengancam penggugat dengan mengeluarkan pernyataan bahwa saya akan menikam kamu kalau tidak meninggalkan tergugat, sehingga penggugat langsung meninggalkan tergugat ke rumah orang tua penggugat di Parappe.
5. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung 3 bulan.
6. Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi lagi dan tergugat tidak menafkahi lagi penggugat sehingga penggugat menderita lahir bathin.
7. Bahwa penggugat merasa pernikahan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.



8. Bahwa apabila gugatan penggugat ini dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0092/Pdt.G/2011/PA Mn.tanggal



5 Desember 2011 ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil. Selanjutnya oleh ketua membacakan surat gugatan penggugat yang isinya dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa poin satu dan dua benar.
- Bahwa poin tiga benar tergugat cemburu dan menuduh penggugat berhubungan cinta dengan laki-laki lain bernama XXX karena setiap datang ke pasar laki-laki tersebut tinggal di tempat penjualan penggugat dari jam 11.00 siang sampai jam 05.00 sore dan kalau penggugat sementara menelpon dan tergugat datang penggugat langsung berhenti.
- Bahwa poin empat benar terjadi perselisihan namun penyebabnya bukan karena tergugat mencurigai penggugat selalu memberikan uang belanja kepada orang tua penggugat melainkan karena adanya hubungan penggugat dengan laki-laki lain dan tergugat tidak mengancam akan menikam penggugat hanya tergugat menyatakan bahwa kalau penggugat bersuami orang Jawa maka penggugat sudah mati ditikam.
- Bahwa poin lima dan enam benar.

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar kalau penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain karena sebagai penjual penggugat harus ramah kepada semua orang dan tidak ada yang dibeda-bedakan.
- Bahwa benar tergugat mencurigai penggugat memberikan uang belanja kepada orang tua penggugat karena kalau orang tua penggugat ke tempat penjualan tergugat dan penggugat, tergugat menanyakan mana uangnya orang tua penggugat.



Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa perlakuan penggugat terhadap semua orang tidak sama.
- Bahwa tergugat tidak mempersoalkan kalau penggugat memberikan uang belanja kepada orang tua penggugat tetapi harus sepengetahuan tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 247/12/X/1999 tanggal 11 Oktober 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

B. Saksi- saksi :

Saksi kesatu : **SAKSI 1** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adalah kemanakan dari suami saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup rukun selama 11 tahun lebih dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 karena bertengkar disebabkan oleh tergugat cemburu dan menuduh penggugat berhubungan cinta dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi melihat sendiri penggugat datang ke rumah orang tua penggugat pada bulan Juli 2011 dalam keadaan menangis dan sejak itu tidak pernah lagi kembali ke tempat kediaman bersama hingga sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat pernah datang ke rumah orang tua penggugat tetapi bukan untuk mengajak rukun



kembali melainkan hanya bertemu dengan anak angkat penggugat dan tergugat.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada pihak keluarga yang berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat.

Saksi kedua : **SAKSI 2** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan tergugat adalah menantu.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun selama 11 tahun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 karena bertengkar sehingga penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tua penggugat di Lingkungan Parappe sedangkan tergugat tinggal di Saleppa.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat karena tergugat menuduh penggugat berhubungan cinta dengan laki-laki lain.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa selama berpisah tergugat pernah datang ke rumah saksi menemui anak angkat penggugat dan tergugat namun tidak mengajak penggugat untuk rukun kembali.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat



karena sebelumnya sudah pernah dirukunkan sehingga pihak keluarga tidak bersedia lagi mendamaikan.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat dan tergugat membenarkan kesaksian para saksi tersebut.

Bahwa tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan ini, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya.

Bahwa penggugat dan tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan. Akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 0092/Pdt.G/2011/PA Mn. tanggal 5 Desember 2011 oleh Drs.M.Thayyib HP selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil. Sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat



cemburu dan menuduh penggugat berhubungan cinta dengan laki-laki lain dan puncak pertengkaran antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 17 juli 2011 karena tergugat mencurigai penggugat selalu memberikan uang belanja kepada orang tua penggugat dan mengancam akan menikam penggugat kalau tidak meninggalkan tergugat sehingga sejak itu penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Parappe hingga sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan jawaban yang menerima sebagian dan membantah sebagian. Adapun dalil gugatan yang dibantah adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain.
- Bahwa tergugat tidak pernah mengancam untuk menikam penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya sedang tergugat pada dupliknya tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dilanda perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali karena tergugat mencurigai penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang berkode P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga telah terbukti menurut hukum bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang pada pokoknya telah



mengetahui adanya perselisihan karena tergugat menuduh penggugat berhubungan cinta dengan laki-laki lain sehingga penggugat dengan tergugat bertengkar yang akhirnya berpisah tempat tinggal selama empat bulan lebih.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat tersebut ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah pihak keluarga penggugat maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim. Oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1999 dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama empat bulan lebih karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena tergugat cemburu dan menuduh penggugat berhubungan cinta dengan laki-laki lain bernama XXX.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa di persidangan penggugat menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah



(broken marriage) karena telah terjadi perselisihan secara terus menerus mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 hingga sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi sehingga sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga sangatlah diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh penggugat dan tergugat saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi penggugat dan tergugat saat ini maka kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang berdampak pada berpisah tempat tinggal selama empat bulan lebih dan sebagaimana ternyata bahwa upaya untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan tergugat maka rumah tangga tersebut telah



pecah dan patut diduga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta hukum sebagaimana terurai di atas, majelis hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan majelis hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa tanpa memandang siapa yang salah atau apa penyebab retaknya ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat jika ikatan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi memberikan manfaat bahkan akan menimbulkan mudharat bagi keduanya maka majelis hakim berpendapat perceraian merupakan penyelesaian yang terbaik bagi persoalan rumah tangga mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terpenuhi dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman penggugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2)



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 M. bertepatan tanggal 23 Muharam 1433 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Majene, Drs. Muh. Hamka Musa, ketua majelis, Dra.Hj.Sitti Husnaenah dan Achmad Ubaidillah, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Nurhayati T, panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Drs. Muh. Hamka Musa

Achmad Ubaidillah, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati T

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp 191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).